



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat, Gang Sianusi, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perkara: PDM-59/O.1.13/Eoh.2/04/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp.



Pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat dengan plat tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA SAMURI alias SAM bin SEKI;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-59/O.1.13/Eoh.1/04/2021 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Pasar haji sani yang beralamat di Jl. K.H mansur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol tidak terpasang milik saksi korban MASKUR dengan alasan untuk pergi ke rumah orangtua terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua nya, Setelah itu pada sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yang pada saat itu di gunakan oleh terdakwa dari hasil pinjam dari saksi korban MASKUR. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut diakui adalah sepeda motor milik saksi korban MASKUR yang merupakan tukang parkir di Pasar Haji Sani. Selanjutnya saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu di rumah saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah).
- Kemudian sekitar jam 18.00 Wib saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kembali pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut sudah digadaikan kepada seseorang melalui saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil gadai tersebut saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan permintaannya. Setelah itu terdakwa juga ada memberikan lagi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI Alias JALI



(dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli rokok atau sebagai ucapan terimakasih karena telah berhasil mencarikan orang yang mau menerima gadai tanpa ijin dari yang berhak satu unit sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi MASKUR. Setelah itu uang sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pergi ke pub Borneo untuk kebutuhan pribadinya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Pasar haji sani yang beralamat di Jl. K.H mansur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol tidak terpasang milik saksi korban MASKUR dengan alasan untuk pergi ke rumah orangtua terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua nya, Setelah itu pada sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yang pada saat itu di gunakan oleh terdakwa dari hasil pinjam dari saksi korban MASKUR. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut diakui adalah sepeda motor milik saksi korban MASKUR yang merupakan tukang parkir di Pasar Haji Sani. Selanjutnya saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi mencarikan orang yang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp



mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu di rumah saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

- Kemudian sekitar jam 18.00 Wib saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kembali pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut sudah digadaikan kepada seseorang melalui saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil gadai tersebut saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada saksi PUNAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan permintaannya. Setelah itu terdakwa juga ada memberikan lagi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI Alias JALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli rokok atau sebagai ucapan terimakasih karena telah berhasil mencarikan orang yang mau menerima gadai tanpa ijin dari yang berhak satu unit sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi MASKUR. Setelah itu uang sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pergi ke pub Borneo untuk kebutuhan pribadinya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. UTIN AGUSTINA Als. AGUS binti (Alm) GUSTI RAHADI

- Bahwa awalnya Suami Saksi (Saksi Maskur) pergi bekerja ke Pasar H. Sani sebagai tukang parkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama Utin Agustina pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa Rahmat datang menemui Saksi Maskur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi tersebut untuk mendatangi orang tuanya di Jalan Sepakat, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Supriyono tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Maskur dan ditunggu Saksi Maskur sampai pukul 13.00 WIB di parkir Pasar H. Sani, kemudian Saksi Maskur mencari Terdakwa Rahmat Supriyono di rumah Terdakwa Rahmat Supriyono di Payak Kumang, kemudian Saksi Maskur juga mencari di rumah orang tua Terdakwa Rahmat Supriyono yang tinggal di Jalan Sepakat, kemudian Saksi Maskur terus mencari Terdakwa Rahmat Supriyono dan motor milik Saksi hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa di hari yang sama pada pukul 19.00 WIB, Saksi Maskur dan Saudara Andi (Adik Saksi Maskur) pergi ke rumah kakak Terdakwa Rahmat Supriyono yang bernama Nur di Desa Sungai Kinjil. Saksi Maskur dan Saudara Andi tidak bertemu Terdakwa Rahmat Supriyono, namun bertemu ayah Terdakwa Rahmat Supriyono dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi Maskur mengadukan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa kemudian Saksi Maskur juga mencari-cari sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rahmat Supriyono namun tidak ada ketemu, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Maskur berhasil bertemu dengan Terdakwa Rahmat Supriyono dan setelah bertemu dengan Terdakwa Rahmat Supriyono, ternyata Terdakwa Rahmat Supriyono telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain.;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Supriyono tidak ada izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

SAKSI 2. MASKUR bin (Alm) MADIN

- Bahwa awalnya Saksi pergi bekerja ke Pasar H. Sani sebagai tukang parkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama Utin Agustina pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa Rahmat Supriyono datang menemui Saksi kemudian meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Utin Agustina tersebut untuk mendatangi orang tuanya di Jalan Sepakat, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmat Supriyono tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan ditunggu Saksi sampai pukul 13.00 WIB di parkir Pasar H. Sani, kemudian Saksi mencari Terdakwa Rahmat Supriyono di rumah Terdakwa Rahmat Supriyono di Payak Kumang, kemudian Saksi juga mencari di rumah orang tua Terdakwa Rahmat Supriyono yang tinggal di Jalan Sepakat, kemudian Saksi terus mencari Terdakwa Rahmat Supriyono dan motor milik Saksi hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa di hari yang sama pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saudara Andi (Adik Saksi) pergi ke rumah kakak Terdakwa Rahmat Supriyono yang bernama Nur di Desa Sungai Kinjil. Saksi dan Saudara Andi tidak bertemu Terdakwa Rahmat Supriyono, namun bertemu ayah Terdakwa Rahmat Supriyono dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi Maskur mengadakan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa kemudian Saksi Maskur juga mencari-cari sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rahmat Supriyono namun tidak ada ketemu, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Maskur berhasil bertemu dengan Terdakwa Rahmat Supriyono dan setelah bertemu dengan Terdakwa Rahmat Supriyono, ternyata Terdakwa Rahmat Supriyono telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain.;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Supriyono tidak ada izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Utin Agustina tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

SAKSI 3. RAJALI alias JALI bin SANI (alm)

- Bahwa Saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih milik Saksi Maskur kepada Saksi Punawi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa Rahmat Supriyono datang ke rumah Saksi di Jalan Sunan Kalijaga RT 004 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dan dengan tujuan untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rahmat Supriyono mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Maskur yang merupakan tukang parkir di Pasar Haji Sani;

- Bahwa kemudian Saksi pergi mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa Rahmat Supriyono tinggal di rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Punawi dan meminta Saksi Punawi mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Saksi Punawi datang ke rumah Saksi dan membawa uang gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi Punawi meminta jatah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Rahmat Supriyono dan kemudian Terdakwa Rahmat Supriyono memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut yang digadaikan oleh Saksi tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta tidak ada izin dari pemiliknya untuk menggadaikan motor tersebut.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor milik Saksi Utin Agustina;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih milik Saksi Utin Agustina yang sedang dibawa Saksi Maskur pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar H. Sani untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa memang pergi ke rumah orang tua Terdakwa sebentar, kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rajali alias Jali untuk minta bantuan orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Maskur tersebut dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Rajali alias Jali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rajali alias Jali pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut, dan pada pukul 18.00 WIB Saksi Rajali kembali ke rumah dan mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Maskur tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Punawi dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Punawi meminta jatah Rp

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi upah Saksi Punawi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberi upah rokok ke Saksi Rajali alias Jali sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ke Pub Borneo;

- Bahwa Terdakwa saat meminta kepada Saksi Rajali untuk menggadaikan motor milik Saksi Maskur tersebut tidak ada STNK maupun BPKB serta tidak ada izin dari Saksi Maskur selaku pemilik motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Rahmat Supriyono meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih milik Saksi Utin Agustina yang sedang dibawa Saksi Maskur pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar H. Sani untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa memang pergi ke rumah orang tua Terdakwa sebentar, kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rajali alias Jali untuk minta bantuan orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp



dipinjam dari Saksi Maskur tersebut dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Rajali alias Jali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rajali alias Jali pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut, dan pada pukul 18.00 WIB Saksi Rajali kembali ke rumah dan mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Maskur tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Punawi dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Punawi meminta jatah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi upah Saksi Punawi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberi upah rokok ke Saksi Rajali alias Jali sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ke Pub Borneo;
- Bahwa Terdakwa saat meminta kepada Saksi Rajali untuk menggadaikan motor milik Saksi Maskur tersebut tidak ada STNK maupun BPKB serta tidak ada izin dari Saksi Maskur selaku pemilik motor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;



1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa Rahmat Supriyono meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih milik Saksi Utin Agustina yang sedang dibawa Saksi Maskur pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar H. Sani untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa memang pergi ke rumah orang tua Terdakwa sebentar, kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rajali alias Jali untuk minta bantuan orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Maskur tersebut dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Rajali alias Jali dan selanjutnya Saksi Rajali alias Jali pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut, dan pada pukul 18.00 WIB Saksi Rajali kembali ke rumah dan mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Maskur tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Punawi dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Punawi meminta jatah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi upah Saksi Punawi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberi upah rokok ke Saksi Rajali alias Jali sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ke Pub Borneo;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat meminta kepada Saksi Rajali untuk menggadaikan motor milik Saksi Maskur tersebut tidak ada STNK maupun BPKB serta tidak ada izin dari Saksi Maskur selaku pemilik motor sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maskur dan menggunakan hasil gadaianya untuk berfoya-foya dilakukan dengan melawan hukum dan dilakukan bukan karena kejahatan, melainkan dengan alasan awal untuk dipinjam sehingga dikuasai Terdakwa Rahmat Supriyono bukan karena kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dakwaan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa layak untuk dikesampingkan karena Terdakwa telah merusak hubungan kepercayaan dengan tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih menjalani pidana di rumah tahanan negara, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pemeriksaan dalam perkara Terdakwa Samuri alias Sam bin Sek, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara Terdakwa Samuri alias Sam bin Sek;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan antar masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SUPRIYONO alias YONO bin SAIDI AMHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Samuri alias Sam bin Sek

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021** oleh kami **Aldilla Ananta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu, tanggal 16 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Dhimas Mahendra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Ktp